

## Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI

Hanifah<sup>1</sup>, Indra Wijaya<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jalan Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Bekasi 17114 Indonesia, Telp (021) 82436886 / (021) 82436996, Fax (021) 82400924; e-mail:

[hanihanifahnifa@gmail.com](mailto:hanihanifahnifa@gmail.com), [indraldfpw@gmail.com](mailto:indraldfpw@gmail.com)

\* Korespondensi: e-mail: [indraldfpw@gmail.com](mailto:indraldfpw@gmail.com)

Diterima: 31 Juli 2018; Review: 02 Mei 2019; Disetujui: 03 Juni 2019

Cara sitasi: Hanifah, Wijaya I. 2019. *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Jurnal Online Insan Akuntan. 4 (1): 1-10.

**Abstrak:** Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menghemat beban pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak di PT SCI untuk tahun pajak 2015 dan 2016. PT SCI adalah perusahaan manufaktur bahan kimia yang berlokasi di Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang memaparkan strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh Badan. Data dikumpulkan dari dokumentasi SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan perusahaan kemudian melakukan strategi perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan memilih metode *gross up* untuk perhitungan PPh Pasal 21, memberi tunjangan pengobatan karyawan, tunjangan pulsa telepon, dan tunjangan makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan terbukti dapat menghemat beban pajak terutang sebesar 20.048.500 tahun 2015 dan 33.763.233 tahun 2016.

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan

**Abstract:** *Tax planning was one of the way that company can use to decrease corporate income tax payable. This research was conducted to determine the amount of corporate income tax payable before and after tax planning done in PT SCI for tax year 2015 and 2016. PT SCI was a chemical manufacture company which was located in Bekasi. This research was descriptive quantitative research which explains strategies to decrease corporate income tax payable. Data of this research was collected from annual corporate income tax report and commercial financial statements and then performed tax planning strategies. Tax planning was conducted by choosing gross up method to calculate income tax Article 21, provides benefits for employees medical allowances, telephone credit allowances, and food allowances. The result showed that tax planning was proven to save corporate income tax payable in the amount of 20.048.500 in 2015 and 33.763.233 in 2016*

**Keywords:** *Tax Planning, Corporate Income Tax*

### 1. Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajak sendiri pajak terutang ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Tata cara perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan pajak tersebut diatur dalam undang-undang pajak terkait. Pada penelitiannya Rismawaty dan Wijaya menyimpulkan bahwa setiap wajib pajak sebaiknya melakukan *tax review* atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah dilakukan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan [Rismawaty dan Wijaya, 2017].

Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah "pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap [Direktorat Jenderal Pajak, 2013].

Beban Pajak terutang yang harus disetor ke negara mengakibatkan laba yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang. Wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang sehingga tidak menimbulkan sanksi pajak dikemudian hari. Suandy menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya merekayasa transaksi pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan [Suandy, 2016]. Suandy [2016] menambahkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak sebagai berikut:

- a. Menentukan bentuk badan hukum usaha
- b. Menentukan lokasi perusahaan yang sesuai
- c. Memaksimalkan pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang
- d. Mendirikan perusahaan yang merupakan satu jenis jalur usaha
- e. Mendirikan satu perusahaan sebagai pusat laba dan lainnya sebagai pusat biaya
- f. Memberi tunjangan untuk karyawan berupa uang atau natura
- g. Memilih metode penilaian persediaan yang sesuai dengan jenis usaha
- h. Memilih opsi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk pembelian aset tetap
- i. Menerapkan salah satu metode penyusutan yang diperbolehkan undang-undang
- j. Menghindari pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak
- k. Mengoptimalkan kredit pajak
- l. Menunda pembayaran pajak terutang sampai mendekati tanggal jatuh tempo
- m. Menghindari pemeriksaan pajak
- n. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan

Penelitian Ernawati *et al* pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang yang telah menerapkan perencanaan pajak menyimpulkan bahwa efisiensi PPh Badan terutang dapat dilakukan dengan pengalihan biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain perusahaan harus membuat bukti yang sah agar dapat menjadi biaya fiskal, serta biaya promosi yang disertai daftar nominative, sehingga biaya ini dapat diakui sebagai biaya fiskal. [Ernawati *et al*, 2015].

Andani meneliti penerapan *tax planning* pada PT Wahana Semesta Banten, Andini menyimpulkan bahwa perusahaan memberikan pelatihan karyawan dan pengisian pulsa untuk karyawan tetap sehingga biaya dikoreksi 50%. Perhitungan metode penyusutan yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus dimana perbandingan biaya penyusutan secara fiskal diketahui lebih besar dibandingkan perhitungan komersial sehingga menghemat pajak 1,32% tahun 2010, 11,68% tahun 2011, 11,79% tahun 2012, 13,92% tahun 2013, dan 8,52% tahun 2014 [Andini, 2015].

Pada penelitian ini, perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan dilakukan pada PT Strivechem. PT Stivechem Indonesia merupakan perusahaan manufaktur bahan kimia yang berlokasi di Bekasi. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis metode perhitungan PPh Pasal 21, tunjangan biaya pengobatan karyawan, tunjangan pulsa telepon, dan biaya makanan dan minuman. Penelitian dilakukan untuk mengetahui beban pajak penghasilan badan pada PT SCI sebelum dan sesudah diterapkan perencanaan pajak pada tahun 2016 dan 2015.

## Kajian Literatur

### Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima/diperolehnya dalam masa pajak [Waluyo, 2016].

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang efektif bukan berarti karena bergantung pada seorang ahli pajak profesional, melainkan tergantung pada kesadaran setiap pengambil keputusan yang akan memberi dampak atas pajak yang melekat terhadap setiap aktivitas yang ada di dalam perusahaan [Wibowo *et al*, 2013]. *Tax planning* pada dasarnya merupakan upaya dalam penghematan pajak dengan cara menekan pajak seminimal mungkin serta menunda pembayaran selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan [Muhammadin, 2015].

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang memaparkan strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh Badan di PT SCI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang terdapat di

lampiran SPT PPh Badan tahun 2015 dan 2016. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan metode *gross*, *gross-up*, dan *net basis*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pada PER 32/PJ/2015 wajib pajak dapat mengetahui pedoman teknis tata cara memotong, menyetor, dan melapokan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode *net basis* adalah metode perhitungan pajak penghasilan karyawan yang menyebabkan perusahaan menanggung beban pajak terutang sehingga penghasilan yang diterima tetap utuh tanpa pengurangan PPh. Beban PPh pasal 21 tidak diakui secara fiskal. *Gross method* merupakan metode perhitungan pajak yang menyebabkan karyawan menanggung beban pajaknya sendiri sehingga penghasilan yang diterima akan berkurang senilai PPh 21 yang dipotong perusahaan. *Gross up method* merupakan metode perhitungan pajak yang menyebabkan perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama besar dengan jumlah pajak terutang karyawan sehingga penghasilan yang diterima tidak berkurang.

Berikut adalah cara perhitungan pajak penghasilan karyawan terutang dengan *gross up method*:

Penghasilan	= X
Tunjangan lainnya	= X
Tunjangan pajak	= <u>100</u>
Total penghasilan bruto	= 100+X
Pengurang:	
- Biaya Jabatan	=
- Biaya Jamsostek	= _____
Total Pengurang Penghasilan	= <u>Y</u>
Jumlah Penghasilan Neto	= 100+X-Y
PTKP	= <u>Z</u>
PKP	= 100+X-Y-Z
PPh terutang	= <b>100</b>

PTKP untuk tahun 2016 dan 2015 yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan 122/PMK.010/2015 yaitu:

Tabel 1. PTKP Tahun 2016 dan 2015

Status	Keterangan Status	2016	2015
TK/0	Tidak kawin/lajang	Rp54.000.000	Rp36.000.000
K/0	Kawin belum punya anak	Rp58.500.000	Rp39.000.000
K/1	Kawin dengan anak 1	Rp63.000.000	Rp42.000.000
K/2	Kawin dengan anak 2	Rp67.500.000	Rp45.000.000
K/3	Kawin dengan anak 3	Rp72.000.000	Rp48.000.000

Sumber: PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan 122/PMK.010/2015

Perencanaan pajak biaya penggantian pulsa akan dijadikan sebagai tunjangan pulsa. Perencanaan pajak untuk biaya pengobatan karyawan yaitu perusahaan membayar langsung biaya pengobatan kepada rumah sakit dan membebaskan sebagai tunjangan kesehatan. Perencanaan pajak untuk biaya makanan dan minuman yaitu tunjangan makan yang diperhitungkan sebagai dasar penghasilan karyawan dalam PPh pasal 21. Peneliti memaparkan data perhitungan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak dengan metode deskriptif kuantitatif.

#### Beban PPh Badan sebelum diterapkan perencanaan pajak pada PT SCI

Perhitungan laba pada laporan komersial dan laba pada laporan fiskal terdapat perbedaan karena ada beban-beban yang diakui secara komersial, namun dikoreksi secara fiskal. Biaya yang dikoreksi fiskal akan menambah laba sebelum pajak dan utang pajak akan semakin besar.

PT Strivechem telah membuat laporan keuangan komersial sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan badan. Laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT PPh Badan tahun 2016 dan 2015. Laporan laba rugi komersial pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 PT SCI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Laba Rugi 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

	2015		2016	
PENDAPATAN	Rp	17,693,298,286.34	Rp	15,187,300,575.00
BEBAN POKOK PENDAPATAN	Rp	(9,912,848,833.00)	Rp	(8,527,102,137.00)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>Rp</b>	<b>7,780,449,453.34</b>	<b>Rp</b>	<b>6,660,198,438.00</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban manufaktur	Rp	(803,947,376.00)	Rp	(626,936,827.00)
Beban Penjualan	Rp	(4,055,776,103.00)	Rp	(2,972,033,943.00)
Beban Administrasi dan Umum	Rp	(1,628,267,437.00)	Rp	(2,016,264,663.00)
Total beban operasi	Rp	(6,487,990,916.00)	Rp	(5,615,235,433.00)
<b>LABA OPERASI</b>	<b>Rp</b>	<b>1,292,458,538.34</b>	<b>Rp</b>	<b>1,044,963,006.00</b>
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN	Rp	(203,053,916.00)	Rp	4,613,478.00
<b>LABA (RUGI) SEBELUM</b>	<b>Rp</b>	<b>1,089,404,622.34</b>	<b>Rp</b>	<b>1,049,576,484.00</b>
Beban/ (manfaat) Pajak	Rp	(224,053,833.00)	Rp	(228,460,071.00)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>Rp</b>	<b>865,350,789.34</b>	<b>Rp</b>	<b>821,116,413.00</b>

Sumber: PT SCI

Laporan posisi keuangan komersial pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang digunakan untuk laporan SPT PPh badan PT SCI adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

	2015		2016	
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	Rp	554,180,485.00	Rp	401,286,688.00
Piutang usaha	Rp	4,236,324,293.00	Rp	5,124,211,380.00
Persediaan	Rp	1,218,244,016.00	Rp	907,395,692.00
Pajak dibayar dimuka	Rp	671,743,892.00	Rp	(19,176,080.00)
Piutang lain-lain	Rp	2,166,079,919.00	Rp	2,724,778,678.00
Aset lancar lainnya	Rp	259,680,006.00	Rp	393,433,594.00
Aset pajak tangguhan	Rp	-	Rp	26,927,756.00
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>9,106,252,611.00</b>	<b>Rp</b>	<b>9,558,857,708.00</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap	Rp	5,795,109,588.00	Rp	5,665,832,535.00
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>5,795,109,588.00</b>	<b>Rp</b>	<b>5,665,832,535.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp</b>	<b>14,901,362,199.00</b>	<b>Rp</b>	<b>15,224,690,243.00</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				
Utang usaha	Rp	2,595,154,556.00	Rp	2,374,085,306.00
Utang pajak	Rp	325,358,509.00	Rp	577,075,712.00
Kewajiban lancar lainnya	Rp	8,122,461,939.00	Rp	8,519,678,055.00
<b>Jumlah kewajiban lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>11,042,975,004.00</b>	<b>Rp</b>	<b>11,470,839,073.00</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	Rp	1,500,000,000.00	Rp	1,500,000,000.00
Sakdo laba (rugi)	Rp	2,358,387,197.00	Rp	2,253,851,171.00
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>3,858,387,197.00</b>	<b>Rp</b>	<b>3,753,851,171.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp</b>	<b>14,901,362,201.00</b>	<b>Rp</b>	<b>15,224,690,244.00</b>

Sumber: PT SCI

Perusahaan memberi kebijakan untuk karyawan dibagikan *marketing* berupa penggantian pulsa telepon. Karyawan menyerahkan bukti pembelian pulsa dan mendapatkan penggantian berupa uang tunai. Biaya ini termasuk biaya yang dikoreksi fiskal sebesar 50% sesuai ketentuan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002. Koreksi fiskal atas beban pembelian pulsa adalah:

Tabel 4. Perhitungan Koreksi Fiskal Beban Pulsa Telepon

Tahun	Beban Pulsa Komersial	Koreksi Fiskal Positif	Beban Pulsa Fiskal
2016	Rp15.848.451,00	Rp7.924.226,00	Rp7.924.226,00
2015	Rp10.296.344,00	Rp5.148.172,00	Rp5.148.172,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perusahaan menggunakan metode *net basis* untuk menghitung beban terutang PPh pasal 21. Beban PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dikoreksi fiskal positif dalam perhitungan beban pajak tahunan badan, sehingga menambah laba fiskal. Besarnya PPh pasal 21 pada tahun 2016 adalah Rp72.573.683,00. Berikut salah satu perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan status TK/0 dengan masa kerja 12 bulan pada tahun 2016:

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode *Net Basis* (Pajak Penghasilan Ditanggung Oleh Perusahaan)

Uraian	2016
Gaji/Pensiun atau THT/JHT Setahun	Rp57.283.469,00
Tunjangan PPh	Rp0,00
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	Rp32.466.174,00
Premi Asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp2.787.906,00
Tantiem, bonus Gratifikasi Jasa Produksi dan THR	Rp5.527.063,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp98.064.612,00</b>
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp4.903.230,00
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp1.942.784,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp6.846.014,00</b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>	<b>Rp91.218.598,00</b>
PTKP	Rp54.000.000,00
<b>PKP Setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp37.218.000,00</b>
0 - 50.000.000 (PKP x 5%)	Rp1.860.900,00
<b>PPh Pasal 21 Atas PKP setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp1.860.900,00</b>
Tunjangan pajak yang ditanggung perusahaan	Rp1.860.900,00
<b>Take Home Pay</b>	<b>Rp91.218.598,00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Pajak jasa giro merupakan beban yang dikoreksi fiskal positif. Beban pajak jasa giro merupakan beban pajak dari transaksi pada rekening giro perusahaan. Beban pajak jasa giro untuk tahun 2016 sebesar Rp152.203,00 dan tahun 2015 sebesar Rp140.644,00. Perusahaan membebaskan pajak pasal 29 pada laporan keuangan tahun 2015 sebesar Rp472.580,00. Pajak penghasilan merupakan beban yang dikoreksi positif pada laporan keuangan fiskal.

Perusahaan melakukan koreksi positif atas beban lain-lain sebesar Rp193.146,00 pada laporan keuangan fiskal tahun 2015. Beban ini merupakan beban administrasi bank yang menggunakan akun beban lain-lain. Beban ini seharusnya tidak dikoreksi positif dalam laporan keuangan fiskal. Beban imbalan paska kerja merupakan dana cadangan yang tidak dapat dibebankan pada laporan fiskal. Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif untuk beban imbalan paska kerja sebesar Rp112.851.031,00 tahun 2015.

Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap. Terdapat perbedaan perhitungan nilai penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal sehingga harus koreksi fiskal negatif sebesar Rp44.007.070,00 pada tahun 2016 dan Rp15.423.234,00 pada tahun 2015. Jasa giro merupakan pendapatan dari transaksi rekening giro perusahaan. Pendapatan jasa giro yang dikoreksi fiskal positif pada tahun 2016 sebesar Rp863.610,00 dan tahun 2015 sebesar Rp788.336,00.

Perusahaan memberikan jasa *blending* kepada pelanggan. Atas transaksi ini pelanggan memotong PPh pasal 23 sebesar Rp2.701.200,00 pada tahun 2015 dan Rp170.160,00 pada tahun 2016. Bukti potong ini dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Badan terutang. Selain itu perusahaan juga memiliki kredit pajak PPh pasal 25 yang telah dibayarkan selama tahun 2015 sebesar Rp151.949.358,00 dan tahun 2016 sebesar Rp225.048.264,00.

Berikut perhitungan pajak penghasilan badan PT SCI sebelum perencanaan pajak tahun 2016 dan 2015:

Tabel 6. Perhitungan PPh Badan Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2016 dan Tahun 2015

	2016	2015
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp 1,049,576,484.00	Rp 1,089,404,622.34
Koreksi Fiskal Positif	Rp 80,650,111.00	Rp 118,805,572.00
Koreksi Fiskal Negatif	Rp (44,870,680.00)	Rp (16,211,570.00)
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 1,085,355,915.00	Rp 1,191,998,624.34
Kompensasi Kerugian Fiskal		Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1,085,355,915.00	Rp 1,191,998,624.34
Penghasilan Kena Pajak - dibulatkan	Rp 1,085,355,000.00	Rp 1,191,998,000.00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 228,460,070.74	Rp (257,577,537.23)
Kredit Pajak	Rp 225,218,424.00	Rp 154,650,558.00
<b>PPh (Kurang)/Lebih Bayar</b>	<b>Rp 3,241,646.74</b>	<b>Rp (102,926,979.23)</b>

Sumber: SPT PPh Badan 2016 dan 2015

### Beban PPh Badan setelah diterapkan perencanaan pajak pada PT SCI

Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, *net basis*, dan *gross up method*.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memilih satu diantara tiga metode tersebut yang terbukti bebannya dapat diakui secara fiskal dan mengurangi beban pajak terutang. Berikut perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross method*, *net basis*, dan *gross up method*.

Sampel perhitungan adalah karyawan tetap status TK/0 dengan masa kerja 12 bulan tahun 2015:

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2015 dengan *Gross Method*, *Net Basis*, dan *Gross Up Method*

Uraian	<i>Gross Method</i> (pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan)	<i>Net Basis</i> (pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan)	<i>Gross Up Method</i> (pajak penghasilan ditunjang oleh perusahaan)
Gaji/Pensiun atau THT/JHT Setahun	Rp126.320.334,00	Rp126.320.334,00	Rp126.320.334,00
Tunjangan PPh	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.886.400,00
Tunjangan Pengobatan	Rp232.727,00	Rp232.727,00	Rp232.727,00
Tunjangan Makan	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00
Tunjangan Pulsa telepon	Rp2.223.412,00	Rp2.223.412,00	Rp2.223.412,00
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	Rp30.636.348,00	Rp30.636.348,00	Rp30.636.348,00
Premi Asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp1.438.126,00	Rp1.438.126,00	Rp1.438.126,00
Tantiem, bonus Gratifikasi Jasa Produksi dan THR	Rp28.310.091,00	Rp28.310.091,00	Rp28.310.091,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp190.411.038,00</b>	<b>Rp190.411.038,00</b>	<b>Rp208.297.438,00</b>
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp2.971.847,00	Rp2.971.847,00	Rp2.971.847,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp8.971.847,00</b>	<b>Rp8.971.847,00</b>	<b>Rp8.971.847,00</b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>	<b>Rp181.439.191,00</b>	<b>Rp181.439.191,00</b>	<b>Rp199.325.591,00</b>
PTKP	Rp48.000.000,00	Rp48.000.000,00	Rp48.000.000,00
<b>PKP Setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp133.438.594,00</b>	<b>Rp133.438.594,00</b>	<b>Rp151.324.994,00</b>
0 - 50.000.000 = PKP x 50%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
50.000.000 - 250.000.000 = (PKP - 50.000.000) x 15%	Rp15.386.400,00	Rp15.386.400,00	Rp15.386.400,00
<b>PPh Pasal 21 Atas PKP setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp17.886.400,00</b>	<b>Rp17.886.400,00</b>	<b>Rp17.886.400,00</b>
Tunjangan Pajak yang dapat dibebankan secara fiskal			Rp17.886.400,00
<b>Take Home Pay</b>	<b>Rp163.552.791,00</b>	<b>Rp181.439.191,00</b>	<b>Rp181.439.191,00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan PPh pasal 21 karyawan secara keseluruhan pada tahun 2015 dengan *gross up method* adalah:

Tabel 8. Rekapitulasi PPh Pasal 21 Tahun 2015

	Tenaga kerja langsung	Beban Penjualan	Beban administrasi dan umum	Total
Jumlah penghasilan bruto	Rp394.699.179,00	Rp686.611.540,00	Rp900.739.886,00	Rp1.982.050.605,00
Jumlah pengurang	Rp25.566.437,00	Rp34.352.362,00	Rp50.111.254,00	Rp110.030.053,00
Jumlah penghasilan netto	Rp369.132.742,00	Rp652.259.178,00	Rp850.628.632,00	Rp1.872.020.552,00
Jumlah PKP disetahunkan	Rp117.164.000,00	Rp414.377.000,00	Rp534.009.000,00	Rp1.065.550.000,00
Jumlah PPh terutang	Rp5.858.208,00	Rp42.240.077,00	Rp57.753.999,00	Rp105.852.284,00
Jumlah PPh yang ditunjang perusahaan	Rp5.858.208,00	Rp42.240.077,00	Rp57.753.999,00	Rp105.852.284,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Beban PPh pasal 21 dengan perhitungan *gross up method* terbukti menghasilkan beban PPh pasal 21 yang lebih besar. Beban PPh pasal 21 untuk seluruh karyawan dengan metode *gross up* pada tahun 2015 menjadi Rp105.852.284,00. Beban tersebut dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal. Perhitungan gaji dengan *gross up method* juga menguntungkan untuk karyawan karena penghasilan yang diterima tidak berkurang.

Berikut adalah perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross method*, *net basis*, dan *gross up method*. Sample perhitungan adalah karyawan tetap dengan status TK/0 dengan masa kerja 12 bulan pada tahun 2016:

Tabel 9. Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 dengan *gross method*, *net basis*, dan *gross up method*

Uraian	<i>Gross Method</i> (pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan)	<i>Net Basis</i> (pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan)	<i>Gross Up Method</i> (pajak penghasilan ditunjang oleh perusahaan)
Gaji/Pensiun atau THT/JHT Setahun	Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00
Tunjangan PPh	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00
Tunjangan Pengobatan	Rp2.260.177,00	Rp2.260.177,00	Rp2.260.177,00
Tunjangan Makan	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00
Tunjangan Pulsa telepon	Rp4.050.020,00	Rp4.050.020,00	Rp4.050.020,00
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	Rp69.940.340,00	Rp69.940.340,00	Rp69.940.340,00
Premi Asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp3.768.200,00	Rp3.768.200,00	Rp3.768.200,00
Tantiem, bonus Gratifikasi Jasa Produksi dan THR	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp200.268.737,00</b>	<b>Rp200.268.737,00</b>	<b>Rp202.768.737,00</b>
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp3.033.530,00	Rp3.033.530,00	Rp3.033.530,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp9.033.530,00</b>	<b>Rp9.033.530,00</b>	<b>Rp9.033.530,00</b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>	<b>Rp191.235.207,00</b>	<b>Rp191.235.207,00</b>	<b>Rp193.735.207,00</b>
PTKP	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00
<b>PKP Setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp137.234.610,00</b>	<b>Rp137.234.610,00</b>	<b>Rp139.734.610,00</b>
0 - 50.000.000 = PKP x 50%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
50.000.000 - 250.000.000 = (PKP - 50.000.000) x 15%			
<b>PPh Pasal 21 Atas PKP setahun/Disetahunkan</b>	<b>Rp2.500.000,00</b>	<b>Rp2.500.000,00</b>	<b>Rp2.500.000,00</b>
Tunjangan Pajak yang dapat dibebankan secara fiskal			Rp2.500.000,00
<b>Take Home Pay</b>	<b>Rp188.735.207,00</b>	<b>Rp191.235.207,00</b>	<b>Rp191.235.207,00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan PPh pasal 21 karyawan secara keseluruhan pada tahun 2016 dengan *gross up method* dengan adanya tunjangan pengobatan, tunjangan makan, dan tunjangan pulsa adalah:

Tabel 10. Rekapitulasi PPh pasal 21 tahun 2016

	Tenaga kerja langsung	Beban Penjualan	Beban administrasi dan umum	Total
Jumlah penghasilan bruto	Rp353.319.305,00	Rp775.817.739,00	Rp814.205.340,00	Rp1.943.342.384,00
Jumlah pengurang	Rp20.992.882,00	Rp47.978.631,00	Rp30.454.172,00	Rp99.425.685,00
Jumlah penghasilan netto	Rp332.326.423,00	Rp727.839.108,00	Rp783.751.168,00	Rp1.843.916.699,00
Jumlah PKP disetahunkan	Rp19.098.000,00	Rp317.579.000,00	Rp534.009.000,00	Rp870.686.000,00
Jumlah PPh terutang	Rp954.900,00	Rp30.039.219,00	Rp72.907.650,00	Rp103.901.769,00
Jumlah PPh yang ditunjang perusahaan	Rp954.900,00	Rp30.039.219,00	Rp72.907.650,00	Rp103.901.769,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Beban PPh pasal 21 dengan perhitungan *gross up method* terbukti menghasilkan beban PPh pasal 21 yang lebih besar. Beban PPh pasal 21 untuk seluruh karyawan dengan metode *gross up* pada tahun 2016 menjadi Rp103.901.769,00. Beban tersebut dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal. Perhitungan gaji dengan *gross up method* juga menguntungkan untuk karyawan karena penghasilan yang diterima tidak berkurang.

Perusahaan menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan. Perusahaan juga memberikan kue pada hari ulang tahun karyawan. Beban ini seharusnya dikoreksi positif dalam laporan SPT PPh Badan karena merupakan natura. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk beban makanan, minuman dan kue ulang tahun adalah membebaskan sebagai tunjangan makan. Beban ini diperhitungkan sebagai penambah penghasilan karyawan.

Perencanaan pajak untuk biaya pulsa telepon dilakukan dengan memberikan tunjangan pulsa telepon sesuai pemakaian karyawan. Tunjangan pulsa telepon diperhitungkan sebagai penambah penghasilan karyawan dan dihitung sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. Biaya pulsa yang dibayarkan perusahaan untuk tahun 2016 sebesar Rp15.848.451,00 merupakan beban pulsa untuk 5 orang karyawan. Beban pulsa ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dan diperhitungkan PPh.

Perusahaan menggantikan biaya pengobatan senilai kuitansi yang diterbitkan oleh rumah sakit atau klinik kepada karyawan yang melakukan rawat jalan. Biaya ini dibebankan sebagai penambah pendapatan dan dipotong PPh pasal 21. Perusahaan membayar langsung biaya pengobatan kepada rumah sakit untuk karyawan yang menjalani rawat inap. Beban ini akan dikoreksi fiskal positif karena salah satu bentuk natura. Total biaya pengobatan karyawan yang dibayar langsung ke rumah sakit tahun 2016 Rp4.700.565,00. Perencanaan pajak untuk biaya pengobatan karyawan dibebankan sebagai penambah penghasilan karyawan dan dihitung sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 dengan *gross up method*.

Pajak jasa giro merupakan beban yang tidak dapat dilakukan perencanaan pajak karena pajak ini dipotong oleh pihak bank atas transaksi keuangan pada rekening perusahaan.

Beban lain-lain sebesar Rp193.146,00 pada koreksi positif di SPT PPh Badan 2015 dikoreksi menjadi beban administrasi bank karena ditemukan dalam rincian laporan keuangan beban ini merupakan beban administrasi bank. Nilai administrasi bank pada beban administrasi dan umum bertambah menjadi Rp665.726,00.

Imbalan paska kerja tidak dapat dilakukan perencanaan pajak karena beban ini merupakan dana yang dicadangkan untuk imbalan paska kerja.

Laporan laba rugi fiskal setelah dilakukan perencanaan pajak pada tahun 2015 adalah:

**Tabel 11. Laporan Laba Rugi Tahun 2015 Setelah Perencanaan Pajak**

	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	Rp 17,693,298,286.34	Rp 17,693,298,286.34
BEBAN POKOK PENDAPATAN	Rp (9,912,848,833.00)	Rp (9,912,848,833.00)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>Rp 7,780,449,453.34</b>	<b>Rp 7,780,449,453.34</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban manufaktur	Rp (803,947,376.00)	Rp (835,405,261.00)
Beban Penjualan	Rp (4,055,776,103.00)	Rp (4,079,103,201.00)
Beban Administrasi dan Umum	Rp (1,628,267,437.00)	Rp (1,660,779,496.00)
Total beban operasi	Rp (6,487,990,916.00)	Rp (6,575,287,958.00)
<b>LABA OPERASI</b>	<b>Rp 1,292,458,537.34</b>	<b>Rp 1,205,161,495.34</b>
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	<b>Rp (203,053,916.00)</b>	<b>Rp (203,053,916.00)</b>
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp 1,089,404,621.34</b>	<b>Rp 1,002,107,579.34</b>
Beban/ (manfaat) Pajak	<b>Rp (224,053,833.00)</b>	<b>Rp (204,005,325.34)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>Rp 865,350,788.34</b>	<b>Rp 798,102,254.00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan PPh badan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif pada SPT PPh Badan tahun 2015 adalah:

**Tabel 12. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2015**

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp 1,002,107,579.34
Koreksi Fiskal Positif	Rp 113,323,610.00
Koreksi Fiskal Negatif	Rp (16,211,570.00)
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 1,099,219,619.34
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1,099,219,619.34
Penghasilan Kena Pajak - dibulatkan	Rp 1,099,219,000.00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp (237,529,029.34)
Kredit Pajak	Rp 154,650,558.00
<b>PPh (Kurang)/Lebih Bayar</b>	<b>Rp (82,878,471.34)</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan beban PPh badan terutang tahun 2015 setelah dilakukan perencanaan pajak menunjukkan bahwa terdapat pengurangan beban pajak terutang sebesar Rp20.048.500,00 yang semula Rp257.577.537,00 turun menjadi Rp237.529.029,00.

Berikut adalah laporan laba rugi fiskal tahun 2016 perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak:



Tabel 13. Laporan Laba Rugi Tahun 2016 Setelah Perencanaan Pajak

	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	Rp 15,187,300,575.00	Rp 15,187,300,575.00
BEBAN POKOK PENDAPATAN	Rp (8,527,102,137.00)	Rp (8,527,102,137.00)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>Rp 6,660,198,438.00</b>	<b>Rp 6,660,198,438.00</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban manufaktur	Rp (626,936,827.00)	Rp (652,128,124.00)
Beban Penjualan	Rp (2,972,033,943.00)	Rp (2,989,698,056.00)
Beban Administrasi dan Umum	Rp (2,016,264,663.00)	Rp (2,053,311,474.00)
Total beban operasi	Rp (5,615,235,433.00)	Rp (5,695,137,654.00)
<b>LABA OPERASI</b>	<b>Rp 1,044,963,005.00</b>	<b>Rp 965,060,784.00</b>
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	Rp 4,613,478.00	Rp 4,613,478.00
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp 1,049,576,483.00</b>	<b>Rp 969,674,262.00</b>
Beban/ (manfaat) Pajak	Rp (228,460,071.00)	Rp (194,696,838.07)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>Rp 821,116,412.00</b>	<b>Rp 774,977,423.93</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan PPh badan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif pada SPT PPh Badan tahun 2016 adalah:

Tabel 14. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2016

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp 969,674,262.00
Koreksi Fiskal Positif	Rp 152,203.00
Koreksi Fiskal Negatif	Rp (44,870,680.00)
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 924,955,785.00
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 924,955,785.00
Penghasilan Kena Pajak - dibulatkan	Rp 924,955,000.00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp (194,696,838.07)
Kredit Pajak	Rp 225,218,424.00
<b>PPh (Kurang)/Lebih Bayar</b>	<b>Rp 30,521,585.93</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Beban PPh terutang tahun 2016 setelah dilakukan perencanaan pajak menunjukkan bahwa terdapat pengurangan beban pajak terutang sebesar Rp33.763.233,00 yang semula Rp228.460.071,00 turun menjadi Rp194.696.838,00. Perusahaan dapat menurunkan beban PPh badan terutang dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat.

Perencanaan pajak yang telah dilakukan di PT SCI menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghemat beban pajak penghasilan badan. Selain itu perusahaan mengalami kenaikan beban pajak penghasilan pasal 21, akan tetapi kenaikan tersebut lebih kecil dari penurunan beban pajak penghasilan badan. Berikut adalah perbandingan penghematan beban pajak badan terutang dibandingkan dengan kenaikan beban pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2015:

Tabel 15. Perbandingan Perhitungan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Terutang Terhadap Kenaikan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015

	Sebelum perencanaan pajak	Setelah perencanaan pajak	Selisih penghematan beban pajak
PPh Badan	Rp 257,577,537.00	Rp 237,529,029.00	Rp 20,048,508.00
PPh Pasal 21	Rp 98,637,130.00	Rp 105,852,284.00	Rp (7,215,154.00)
<b>Total penghematan pajak tahun 2015</b>			<b>Rp 12,833,354.00</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar Rp12.833.354,00 untuk tahun 2015. Perbandingan perhitungan penghematan beban pajak badan terutang dibandingkan dengan kenaikan beban pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2016 adalah:

Tabel 16. Perbandingan Perhitungan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Terutang Terhadap Kenaikan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2016

	Sebelum perencanaan pajak	Setelah perencanaan pajak	Selisih penghematan beban pajak
PPh Badan	Rp 228,460,071.00	Rp 194,696,838.00	Rp 33,763,233.00
PPh Pasal 21	Rp 79,454,324.00	Rp 103,901,769.00	Rp (24,447,445.00)
Total penghematan pajak tahun 2015			Rp 9,315,788.00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar Rp9.315.788,00 untuk tahun 2016.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak penghasilan badan dengan menghitung beban PPh pasal 21 menggunakan *gross up method*. Perusahaan juga dapat memberikan tunjangan pengobatan, tunjangan makan, dan tunjangan telepon kepada karyawan untuk menghemat beban PPh badan. Perusahaan dapat menghemat beban PPh badan terutang sebesar Rp20.048.500,00 tahun 2015 dan Rp33.763.233,00 tahun 2016 setelah menerapkan perencanaan pajak. Penurunan beban pajak terutang menyebabkan PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya menurun sehingga lebih meringankan untuk perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba fiskal maka kelebihan kredit pajak yang telah bayarkan tidak terlalu besar. Penelitian ini terbatas pada perencanaan pajak yang dilakukan di PT SCI untuk laporan SPT PPh Badan tahun 2015 dan 2016. Dengan keterbatasan data yang didapatkan penelitian ini hanya dapat membahas beberapa beban yang dapat dilakukan perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh badan terutang. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat menghemat beban PPh badan.

#### Referensi

- Andani BCP. 2015. Analisis *Tax Planning* Melalui *Deductible Expenses* dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Komersial dan Fiskal Atas Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT Wahana Semesta Banten). E-Jurnal Akuntansi. Universitas Serang Raya 2: 103-120.
- Ernawati A, Moch. DAR, Devi FA. 2015. Analisis *Tax Planning* Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). E-Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya 23: 1-7.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. 2002. Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- Muhammadinah, M., 2015. Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa. I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance, 1(1), pp.21-34.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. 2015. Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. 2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Rismawaty L, Wijaya I, 2017. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. Jurnal Online Insan Akuntan. 2 (2): 271 - 282.
- Suandy E. 2016. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. 2008. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 JO Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2016. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Ario, Wahidahwati, Sunaryo A. 2013. Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 di PT. XYZ Surabaya untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 2 No 12 hlm 1-21.